

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

Asmawati & Shofian Ahmad

Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid

Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

Hasanuddin Yusuf Adan

Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti

Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

Jabbar Sabil & Juliana

Ĥadīṣ Aḥād Sebagai Sumber Hukum Islam
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

Muslim Zainuddin

Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

Ridwan Nurdin & Muslina

Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 195 *Asmawati & Shofian Ahmad*
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income
and Poverty Reduction on Microenterprises
in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
- 215 *Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab
Hamid*
Waqf Higher Education: Implementation Model In
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia
- 235 *Hasanuddin Yusuf Adan*
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa
Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
- 261 *Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti*
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik
Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

- 289 *Jabbar Sabil & Juliana*
Ĥadīṣ Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī,
Pendekatan Epistemologi)
- 319 *Muslim Zainuddin*
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum
Adat di Aceh
- 357 *Ridwan Nurdin & Muslina*
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif
Siyasah Syar'iyah
(Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

Hasanuddin Yusuf Adan

Abstrak: *Istilah Kota Madani sering dikaitkan dengan keberadaan kota Madinah di zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin sehingga sebahagian orang cenderung mengartikan kata madani sebagai padanan kata madinah. Dalam memimpin kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Jamal sering sekali mengkampanyekan istilah kota madani untuk Banda Aceh sehingga istilah kota madani sudah sangat akrab bagi warga kota tersebut. Pertanyaan yang muncul di sini adalah; bagaimana konsep kota madani yang sebenarnya? Dan mana contoh konkrit kota madani yang pernah wujud dalam kehidupan ummat manusia di dunia? Serta bagaimana kedudukannya dalam konteks siyasah syar'iyah. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut perlu kehadiran teknis dan metodologi penulisan sebagai penguat keabsahan suatu tulisan ilmiah seperti metode kualitatif yang sangat layak digunakan untuk tulisan ini sebagai jenis penelitian ilmu sosial.*

Dari hasil kajian yang ada ditemukan bahwa konsep kota madani merupakan sebuah kota yang dihuni dan dipimpin oleh ummat Islam yang berlaku amalan ketauhidan, amalan syari'ah, dan amalan akhlak karimah di dalamnya sebagaimana yang pernah wujud dalam wilayah Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW dan para khulafaurrasyidin dahulu kala, kota tersebut harus dipimpin oleh pemimpin muslim yang tha'at, beriman, dan bersyari'ah. Dengan demikian kota Banda Aceh yang sering disebut-sebut sebagai kota madani perlu dipersiapkan unsur-unsur kemadaniannya sehingga ia layak disebut Kota Madani.

Kata Kunci: eksistensi, kota madani, perspektif, siyasah

MUKADDIMAH

Siyasa syar'iyah merupakan cabang dari pada ilmu syari'ah dan syari'ah itu sendiri menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari pada al-Islam. Islam merupakan agama Allah yang sangat benar dan satu-satunya agama yang diakui Allah di dunia hari ini, firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 19 yang artinya: *“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”*. Ayat ini juga menegaskan bahwa siapa saja yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka Allah sangat cepat hisapnya, artinya siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan kepada agama Allah (Islam) maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka kapan saja Allah mau.

Kalaupun ada orang yang masih meyakini agama lain selain Islam untuk dianut dalam kehidupan ini maka Allah menolaknya lewat firman surah Ali Imran ayat 85 yang artinya: *“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”*. Maka rugilah orang-orang yang sampai hari ini belum masuk kedalam agama Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi ummat Islam yang berada dalam agama Islam dimintakan agar bertaqwa kepada Allah dan tidak mati kecuali matinya dalam keadaan seorang muslim (Ali Imran ayat 102).

Allah sudah menyempurnakan Islam dengan berbagai konsep kehidupan bagi hamba-hambanya lewat seorang rasul bernama Muhammad ibn Abdullah SAW. selaras dengan firman Allah surah al-Maidah ayat 3 yang artinya: *“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama*

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang:. Dengan demikian tidak ada alasan bagi siapapun di dunia ini untuk menyalahkan Islam, mengatakan Islam tidak sempurna dan seumpamanya melainkan orang-orang yang jahil terhadap Islam atau orang-orang yang jahat terhadap Islam.

Sebagai agama yang sempurna Islam telah mengatur persoalan hidup ummatnya dari berbagai konsep kehidupan termasuklah konsep politik yang dalam bahasa Islam disebut siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah sebagai konsep politik dalam Islam memiliki kesempurnaan dimensi sosial politik baik yang berkenaan dengan prihal kenegaraan, prihal ekonomi, prihal konstitusi, prihal hubungan luar maupun persoalan lain yang baik secara langsung terkait dengan politik maupun tidak. Jadi Islam memiliki konsep syari'ah yang sangat lengkap yang salah satu dimensinya adalah siyasah syar'iyah yang kita bahas di sini.

MAKNA SIYASAH SYAR'IYYAH

Kata siyasah syar'iyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan syar'iyah yang sering diartikan para pakar politik Islam dengan politik hukum Islam. Selain perkataan siyasah syar'iyah ada juga perkataan fiqh siyasah yang selalu disingkronkan para pakar politik Islam dengan makna politik Islam. Baik siyasah syar'iyah maupun fiqh siyasah sudah lazim dan ma'ruf diperbincangkan para ilmuan muslim dan juga ilmuan non muslim sebagai landasan dan rumusan ilmu politik dalam Islam.

Perkataan siyasah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *sasa*, dan fi'il mudhari'nya *yasusu*, terus menjadi *siyasatan* sebagai mashdarnya (Thaib, 1998: Xi). Kalau diartikan secara harfiah atau literlek ia bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, sebagaimana yang tercantum dalam kalimat "*sasa al-qaum*" yang bermakna mengatur kaum atau memerintah dan memimpin sesuatu bangsa (Situmorang,

2012: 16). Jadi pengertian siyasah secara linguistik itu sama sekali bukan politik sebagai mana yang disinyalir oleh sebahagian orang secara gamblang selama ini. Namun ia dapat disinonimkan dalam aplikasinya dengan perilaku politik secara terminology. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan istilah politik secara khusus dalam aplikasi politik Islam selain siyasah.

Sementara perkataan syar'iyah berasal dari kata syara'a, yasyra'u, syar'iyyan atau syar'iyyatan yang secara literlek bermakna jalan kecil. Secara terminology ia bermakna hukum Allah yang diturunkan kepada seluruh ummat manusia yang sering disebut dengan hukum Islam, hukum syara' atau syari'at Islam. Dalam tinjauan ushul fiqh hukum syara' diartikan dengan; khithab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidhak* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani'/penghalang) (M. Zein, 2014: 36).

Kalau digabungkan antara perkataan *siyasah* dengan *syar'iyah* yang menjadi *siyasah syar'iyah* secara harfiah pula bermakna politik syari'ah (al-'Utsaimin, 2014: 13). Ia juga sering disebut dengan politik hukum Islam yang mengandung makna perilaku atau perlakuan politik Islam yang terikat dengan pantauan hukum Islam sendiri (syari'ah). Dalam bahasa lain politik Islam juga sering disebut dengan *Fiqh siyasah* yang juga mengandung nilai dan makna hukum di dalamnya pada dataran operasional. Dalam konsep Islam, syari'ah merupakan rumusah hukum yang berada pada dataran konsepsional dan fiqh sebagai rumusan hukum Islam pada dataran operasional. Oleh karenanya nampak dengan jelas beda antara politik biasa yang lepas dari tatanan hukum Islam dengan politik Islam yang terkait dan terikat dengan hukum Islam.

Dalam siyasah syar'iyah sebagai politik hukum Islam mempunyai tiga ilmu penting yang perlu diketahui seseorang adalah: **pertama**, ilmu *taqnin al-ahkam* yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. **Kedua**, ilmu *tathbiq al-ahkam*, yaitu ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif dan tertuang dalam bentuk qanun. **Ketiga**, ilmu *taghyir al-ahkam* yaitu ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik. (Suntana, 2014: 1)

Ilmu pertama dan kedua tersebut berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab pihak legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan modern hari ini yang menjadi perancang dan pelaksana undang-undang yang sedia ada dalam sesuatu negara. Sementara khusus menyangkut dengan ilmu *taghyir al-ahkam* pada urutan ketiga mengatur tentang perubahan sesuatu ketentuan yang sedang berlaku namun dianggap tidak representatif, tidak adil atau kurang muslihat bagi keperluan rakyat dan negara.

LINGKUPAN SIYASAH SYAR'IYYAH

Politik hukum Islam atau Siyasah Syar'iyah memiliki tiga dimensi utama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya, yaitu: **pertama**, *Siyasah Dusturiyah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang berkenaan dengan tiga perkara penting, yaitu; bentuk pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan *Sulthah* (lembaga kekuasaan negara). **Kedua**, *Siyasah maliyah* yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara serta pengelolaan dan pengeluarannya. **Ketiga**, *Siyasah Kharijiah* yang bersamaan makna dengan *Siyasah Dauliyah* adalah bidang *fiqih siyasah* yang membahas tata hubungan internasional. (Ensiklopedi Tematis Islam, 2004: 197-199)

Siyasah Dusturiyah adalah sistem politik Islam yang berkaitan dengan persoalan konstitusi sesuatu negara dalam Islam. Dalam bahasa Persia dustur bermakna seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Selaras dengan perkembangan masa kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan bagi agama Majusi (Zoroaster). Ketika kata tersebut menjadi salah satu kata dalam bahasa Arab ia berkembang maknanya menjadi azas dan pembinaan. Dalam pengertian istilah dustur bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis dalam bentuk konstitusi maupun yang tidak tertulis dalam bentuk konvensi (Situmorang, 2014: 19).

Jadi bidang garap *Siyasah Dusturiyah* yang paling mendasar adalah membahas dan menetapkan konstitusi negara menjadi satu pegangan utama bagi sesuatu negara dalam Islam. Konstitusi tersebut sering dinamakan undang-undang dasar seperti Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia. Dalam kajian siyasah syar'iyah, konstitusi sesuatu negara haruslah Islami, mulai dari bentuk negara harus negara Islam, hukum dan perundang-undangan juga harus hukum Islam, sampai kepada pemerintahan dan komponen negara lainnya juga harus selaras dengan ketentuan Islam. Jadi tidak relevan konsep siyasah syar'iyah dengan sesuatu negara yang tidak berdasarkan Islam walaupun dipimpin oleh orang Islam dan mayoritas penduduk negara tersebut beragama Islam.

Bentuk pemerintahan dalam kajian siyasah syar'iyah adalah pemerintahan Islam dalam Negara Islam. Sistem pemerintahan harus mengikuti sistem pemerintahan yang pernah diasaskan oleh Rasulullah SAW di Negara Madinah dahulu kala yang kemudian diteruskan oleh para Khulafaurrasyidin, yaitu pemerintahan yang berbentuk khilafah dengan sistem syura. Sistem syura adalah suatu sistem pemerintahan dalam Islam yang

mengutamakan perundingan, dialog atau musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil oleh negara. Musyawarah tersebut tidak boleh lepas dan tidak boleh keluar dari sumber-sumber hukum Islam, terutama sekali Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Jadi sistem syura tersebut merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ummat Islam berdasarkan ketentuan kalam Allah yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi yang terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi yang semata-mata menghandalkan pemikiran manusia dan sistem monarkhi yang memberikan hak penuh kepada raja.

Dalam konsep *siyasah dusturiyyah* warga negara mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan berketurunan, hak berekspresi, hak membela negara, hak berpendidikan, hak berusaha, dan sejumlah hak-hak lainnya yang terkafer dalam bingkai syari'ah (hukum Islam). Hak-hak tersebut semuanya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan hukum Islam sebagai hukum ciptaan Allah untuk diamalkan seluruh ummat manusia. Oleh karena itu dalam konsep negara Islam yang berlaku hukum Islam, jual beli, menyimpan dan mengkonsumsi khamar, shabu-shabu dan jenis narkoba apa saja sama sekali tidak dibenarkan. Praktik prostitusi, main judi, jual beli buntut, mengadu domba juga sangat dilarang. Praktik korupsi, nepotisme, diskriminasi baik perorangan maupun antar kaum dan golongan sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam konsep *siyasah dusturiyyah*, semua lembaga negara harus berdasarkan syari'ah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pada zaman nabi semua kekuasaan lembaga negara dipegang beliau sendiri karena wilayah dan kekuasaan Islam belum meluas lagi. Namun dalam perjalanan sejarah baik pada masa Khulafaurraasyidin maupun masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kekuasaan lembaga negara sudah didistribusikan kepada orang-orang yang berhak memegangnya.

Dalam kehidupan perpolitikan modern hari ini hampir semua negara sudah menyatu dengan konsep Trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu (Charles de secondat Montesquieu/1689-1755) yang membagi lembaga negara menjadi tiga, yaitu (1). Legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), (2). Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), (3). Judikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang (Lubis, 1975: 59-60). Kesemua itu dianggap sudah representatif untuk menerajui pengurusan sesuatu negara dalam pandangan sistem demokrasi yang diagung-agungkan sebahagian besar para pemimpin negara di dunia hari ini.

Siyasah Maliyah adalah fiqh siyasah yang membidangi sumber-sumber kekayaan negara dalam Islam dan pemberdayaannya. Di antara sumber-sumber ekonomi Negara Islam adalah:

Zakat. Makna zakat adalah suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam konsep Islam *zakat* dibagi kepada dua jenis: *zakat maal* dan *zakat fithrah*. Zakat maal didistribusikan kepada delapan golongan (mustahiq), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, ar-Riqab (untuk memerdekakan budak), al-gharimin (orang yang berhutang), sabilillah, dan ibnu sabil. (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 1985, 1996 – 1998). Sumber zakat pada zaman Nabi terdiri dari hasil pertanian, hasil ternak, hasil perdagangan, hasil kerajinan (*crafts*), dan hasil perkebunan (Karim, 2002: 83). Hari ini sumber zakat maal diperluas kepada benda-benda dan kekayaan yang tidak wujud pada zaman Nabi seperti: saham dan ekuiti, simpanan dalam bentuk premium asuransi, dan tabungan providen, bangunan dan kenderaan yang disewakan, mesin dan barang-barang modal lainnya, (Nejatullah Siddiqi, 1989: 30). pendapatan dari usaha professional seperti praktiker doktor kesehatan, pengacara, gaji pegawai negeri dan swasta, serta sumber-sumber yang sejenis dengannya. Dalam pembagian tersebut apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat

penerimaannya, maka sebahagian ulama sepakat untuk mengalihkannya kepada *Baitul Maal*. Sementara *zakat Fitrah* pendistribusiannya lebih cenderung kepada fakir dan miskin saja sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selain mereka ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *zakat fithrah* dibagikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam surah at-Tawbah (9); 60 (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 2001). Dalam negara Islam pendistribusian zakat sering dilakukan oleh lembaga keuangan negara yang disebut *Baitul Maal*.

Shadaqah (infaq pada jalan Allah). *Shadaqah* yang berasal dari perkataan *Shadaqa* (Indonesia; sedekah) terdiri dari dua kategori; sedekah wajib berupa zakat dan sedekah sunnat seperti pemberian ikhlas secara cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain.¹ Sementara *Infaq* menurut Raqib al Isfahani (w.502 H/1108 M) ahli leksikografi berasal dari kata *Nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak atau karena meninggal. Dalam pengertian istilah infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt. (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997:716). Dalam negara Islam sumber-sumber seumpama itu juga bisa dikelola dan didistribusikan oleh *Baital Maal*.

Jizyah. *Jizyah* berasal dari kata al-jaza yang bermakna balasan atas kekafiran non muslim yang hidup dalam Negara Islam sebagai balasan atas keamanan mereka yang diberikan pemerintah muslim (Ibnu Syarif dan Zada, 2008: 342). Ia merupakan sejenis pajak tahunan yang dipungut pada warga non muslim yang menghuni sesuatu Negara Islam sebagaimana pembayaran zakat oleh ummat Islam. Pembayaran *jizyah* oleh non Muslim tersebut mewajibkan negara Islam untuk memelihara jiwa raga dan harta

mereka sebagaimana menjaga serta memelihara jiwa dan harta warga negara yang beragama Islam lainnya. Dengan pembayaran *jizyah* tersebut berarti mereka juga telah membela negara dan menyumbangkan servis militer kepada bangsa. Firman Allah swt yang artinya: “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yang diberikan Al-Kitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*”. (At-Taubah, 9: 29). *Jizyah*, asal kata Arab *Jaza* bermakna membalas jasa; mengganti kerugian (terhadap sesuatu hal atau sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan). Dalam ilmu fiqh ia berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non muslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, dengan membayar pajak tersebut mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Perjanjian itu disebut perjanjian “*Zimmah*”. Sedangkan non muslim yang mengadakan perjanjian dengan penguasa Islam itu disebut “*Ahl al-Zimmah*” (“*Kaum Zimmi*”) (Abu Sulayman, 1988: 26 – 29). Kelompok pertama yang setuju membayar *Jizyah* kepada Rasulullah saw adalah Kristen Najran. Kemudian Baginda juga mengumpulkan *Jizyah* dari masyarakat Bahrain yang menganut faham *Zorostrisme*. Orang yang melakukan pungutan *Jizyah* sa’at itu adalah Abu Ubayd bin al-Jarra dan Mu’az bin Jabal. Jumlahnya pada waktu itu satu dinar dan dipungut setiap tahun dari kaum lelaki. Perempuan, anak-anak di bawah 15 tahun, kaum lemah, budak, pendeta, biara yang tidak memiliki harta tidak dipungut *Jizyah* (Karim, 2002: 83).

Kharaj. Berasal dari akar kata *kharaja-yakhruju-khuruja*n yang berarti keluar atau pajak tanah yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997: 901). *Kharaj* merupakan sejenis *tax* atau pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non muslim dalam

negara Islam seumpama pembayaran ‘Usyr oleh orang-orang Islam terhadap negaranya. *Kharaj* adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam peperangan, aset tersebut menjadi *public property* umat Islam. Karena itu siapapun yang mengolah tanah tersebut harus membayar sewa, pendapatan sewa tersebutlah yang dikatakan *kharaj*. Contohnya; sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaybar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi milik umum umat Islam (Karim, 2002: 79). *Kharaj* dikumpulkan kedalam Baitul Mal yang menjadi perbendaharaan negara Islam. Menurut Abu Yusuf; *kharaj* adalah sejenis Fa’i yang didistribusikan kepada orang-orang tertentu dalam negara Islam sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an yang artinya: *”Apasaja harta rampasan (Fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya”*. (Al-Hasyr,59: 7).

‘Usyr. Pembayaran sepuluh persen kepada negara Islam dari hasil cocok tanam dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut ‘Usyr. Namun kalau tanaman tersebut diairi seperti dengan irigasi dan seumpamanya, maka bayarannya mencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal agar didistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negara Islam yang terdiri dari orang-orang yang memerlukannya dalam kacamata agama baik secara individu maupun untuk ummah secara keseluruhan. Firman Allah swt yang artinya: *“(Dan Dialah*

yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan)". (Al-An'am, 6: 141). Jenis pendapatan negara ini diperkenalkan pada masa Umar bin Khattab, ketika para saudagar muslim mengeluh bahwa negara-negara asing mengenakan cukai pada barang-barang mereka. Lalu Umar memerintahkan negara Islam pada sa'at itu untuk mengambil kebijakan yang sama. Karena tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an, bea cukai itu harus disesuaikan dengan perjanjian antara negara-negara asing dengan negara Islam.ⁱⁱ

Khums/ ghanimah. Satu prosentase tertentu yang didapatkan seseorang tentara Islam sebagai *ghanimah* pasca perang dengan orang kafir dan memperoleh kemenangan terhadap mereka disebut *Khumus*.ⁱⁱⁱ Sama halnya dengan kepastian sesuatu prosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleum dan natural tersembunyi lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu juga disebut *Khumus*. Sebahagian dari itu kembali ke Baitul Mal agar dapat digunakan untuk keperluan ummat. Petunjuk Al-Qur'an tentang poin ini adalah: (Ketahuilah, sesungguhnya apasaja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal, 8: 41).

Fa'i. Adalah kekayaan yang diperoleh dari kekuatan musuh tanpa terjadinya peperangan dengan mereka. Perolehan

tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan ummat. Terdapat sedikit perbedaan antara *fa'i* dengan *ghanimah* atau *khums*, di mana *fa'i* diperoleh tanpa peperangan sementara *Khums* atau *Ghanimah* diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah perang dengan muslim.^{iv} Petunjuk Al-Qur'an tentang *Fa'i* terdapat dalam surat Hasy ayat 7 sebagaimana yang telah disebut sebelum ini.

Dharaa-'ib. *Dharaa-'ib* merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat. Al-Qur'an menentukan persoalan ini sebagai berikut: “*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. (Ar-Rum, 30: 38). Abdullah Ibn Umar mengatakan: “*Dalam harta kamu terdapat hak-hak orang lain selain zakat*” (Abdurrahman I, 1992: 390).

Waqaf. *Waqaf* merupakan semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharapkan pahala dari Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (waqaf) kepada masjid, menasah, dayah, Baitul Mal dan sebagainya (Yusuf Adan, suara Aceh, 1 – 15 Juli 2002).

'Usyuur. *'Usyuur* merupakan pajak atau penghasilan yang dikumpulkan dari hasil pendapatan perdagangan dan bisnis yang dikeluarkan oleh seluruh warga negara Islam terlepas dari agama dan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalam Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam (Abdurrahman I, 1998: 391).

Kira al-ardh. *Kira al-Ardh* adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal (Abdurrahman I, 1998: 391).

Amwal al-fadhilah.. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami disebut *Amwaal al-faadhilah*. Dan ianya kembali ke Baitul Mal (Abdurrahman I, 1998: 391).

Semua sumber kekayaan tersebut pada prinsipnya menjadi sumber kekayaan negara dalam Islam ketika diurus dan dimenej sesuai dengan ketentuan syari'ah. Kecuali kalau sumber-sumber tersebut yang diarahkan langsung oleh pemberi kepada seseorang yang khusus seperti sedekah dari seorang kaya kepada seorang miskin, waqaf sepetak tanah dari seorang kepada satu masjid, infaq dari seorang kepada lembaga pendidikan Islam dan seumpamanya. Sementara sumber-sumber keuangan lainnya yang memerlukan urusan negara seperti *'Usyuur, Kira al-Ardh, Amwaal al-faadhilah, Dharaa-'ib*, dan semisalnya langsung diatur oleh negara.

Siyasa Kharijiyah atau *Siyasa Dauliyah* adalah politik Islam yang menangani dan mengurus keperluan luar negara dalam konteks sebuah Negara Islam. Bagaimana Negara Islam mau berhubungan dengan negara lain baik dengan Negara Islam lain maupun dengan negara bukan Islam untuk kepentingan ekonomi, kepentingan militer, kepentingan pendidikan, kepentingan dakwah dan sebagainya diatur dalam konsep *Siyasa Kharijiyah*. Sudah barang tentu pengaturan tersebut tidak boleh keluar dari ketentuan 'aqidah berkaitan dengan ideologi negara, ketentuan syari'ah berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, dan konsep akhlaq berkenaan dengan moral, adab dan etika.

Sebuah Negara Islam boleh saja berhubungan dengan negara lain asalkan tidak menjejaskan ideologi negaranya yang berlandaskan 'aqidah yang meliputi iman dan tauhid. Hal ini termasuklah paham dan pemikiran yang melemahkan keyakinan iman dan tauhid warga Negara Islam seperti paham komunisme, nasionalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan semisalnya

yang sangat berbahaya untuk muslim dan negara Islam. Normalnya hubungan negara Islam dengan negara lainnya, Negara Islam harus mampu meyakinkan negara lain akan kebenaran Islam dan kebenaran keyakinan terhadap Allah sebagai satu-satunya tuhan.

Demikian juga dengan eksistensi syari'ah (hukum dan perundangan Islam) tidak boleh sama sekali terganggu dengan sebab terjadinya hubungan bilateral antara Negara Islam dengan negara bukan Islam. Yang normal adalah pihak Negara Islam harus mampu mensosialisasikan syari'ah dan mengkampanyekan kebenarannya kepada negara-negara bukan Islam agar mereka tau bahwa hukum Islam yang datangnya dari Allah merupakan hukum yang paling benar, adil, objektif, logis, sesuai zaman dan representatif. Dengan demikian penghuni negara bukan Islam juga boleh dan tidak takut berkunjung ke negara-negara yang berlaku hukum Islam.

Prihal akhlak juga harus dikampanyekan oleh sesuatu Negara Islam lewat jalur hubungan bilateral dengan negara lain sehingga warga negara bukan Islam juga berakhlak Islam sebagaimana ketentuan Islam. Tidak boleh sama sekali dengan terbukanya hubungan bilateral antara suatu Negara Islam dengan negara bukan Islam lalu warga Negara Islam menjadi peminum arak, menjadi pezina, menjadi perampok, menjadi peneror, dan seumpamanya. Di sinilah peran siyasah kharijyah dalam mengembangkan missi negara sehingga negara tetap eksis dengan konsep Islam dan negara lain dapat dipengaruhi mengikuti kebaikan-kebaikan Islam.

MAKNA DAN EKSISTENSI KOTA MADANI

Istilah Kota Madani pada dasarnya tidak begitu terkenal dalam perjalanan kehidupan masyarakat kita sebelum Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Jamal melabelkan istilah tersebut kepada kota yang dipimpinnya, Banda Aceh. Sebelum itu malah

istilah masyarakat Madani yang ditarik dari istilah *civil society* yang lebih populer dalam sejarah peradaban manusia yang diangkat para ilmuwan dari berbagai pandangan dan pemikiran baik dari timur maupun dari barat.

Filsuf Yunani Aristoteles (384-322) memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan yang identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah “*koinonia politike*”, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Rumusan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi *natural society*. Menurut Hobbes, sebagai antitesa negara *civil society* mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Berbeda dengan John Locke, kehadiran *civil society* adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.^v

Dalam kaitannya dengan peradaban Islam di negara mayoritas muslim, istilah Masyarakat Madani pertama sekali dikembangkan intelektual yang sekaligus politikus Melayu muslim dari Malaysia, Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani berawal dari pendapat Datuk Sri Anwar Ibrahim, dalam ceramahnya di Simposium Nasional pada Festival Iqtibal, 26 September 1995. Adapun terminologi masyarakat madani tersebut awalnya merupakan terjemahan dari sebuah istilah Arab *mujitama' madani* yang ditawarkan Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Institute for Islamic Thought and civilization (ISTAC) Malaysia, sebagai padanan kata *civility* atau *civilization* dalam bahasa inggris.^{vi} Anwar Ibrahim sudah

mengkampanyekan istilah Masyarakat Madani untuk negerinya Malaysia semenjak awal tahun 1990an dahulu dan beliau berharap masyarakat di dunia Islam menjadi Masyarakat Madani.

Berpijak kepada pengalaman dari konsep Masyarakat Madani maka Kota Madani baru dapat diwujudkan ketika Masyarakat Madani sudah menghuni sesuatu kota yang kemudian disebut Kota Madani. Maknanya, untuk mewujudkan sebuah Kota Madani maka harus duluan menciptakan Masyarakat Madani, tanpa Masyarakat Madani tidak akan pernah mungkin wujudnya Kota Madani. Karena Kota Madani itu merupakan sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi oleh Masyarakat Madani yang bersyari'ah Islamiyyah, yang berperadaban Islamiyyah, yang berukhuwwah Islamiyyah, yang bersiyasah Islamiyyah, di bawah kepemimpinan muslim.

Sebahagian orang mengidentikkan istilah Kota Madani dengan Kota Madinah yang dibangun Rasulullah SAW tahun 622 M dahulukala. Kota Madinah adalah kota suci yang dibangun atas gagasan cemerlang Nabi Muhammad saw. Kota yang sebelumnya angker menjadi subur makmur dan penuh berkah setelah kedatangan Muhammad SAW. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang terkenal dengan keramahannya, sehingga Rasulullah SAW memberikan julukan sebagai kaum Anshar kepada mereka, yang artinya orang-orang yang suka menolong. Kota-kota di seluruh penjuru dunia ditaklukkan dengan perang dan darah namun kota Madinah adalah kota satu-satunya yang ditaklukkan dengan ayat suci Al-Qur'an. Kota yang dibangun dengan keteladanan pemimpin (Muhammad SAW) kepada masyarakatnya. Beliau membangun Madinah dengan menjunjung keadilan, kebersamaan dan menghargai hak-hak azasi manusia (Santoso, serambi, 22 April 2014).

Dengan demikian, sebuah kota baru dapat dijuluki sebagai Kota Madani adalah yang penghuni kota tersebut hidup penuh kasih sayang, saling membantu, saling mema'afkan. Mereka juga

mengutamakan 'ubudiyah kepada Allah dengan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, tidak membuang waktu kepada perbuatan yang sia-sia dan kurang bermanfa'at, pemimpinnnya disayangi oleh rakyat dan menyayangi rakyatnya dalam ke'arifan. Dalam konteks demokrasi yang mengedepankan sistem Trias Politica karya Montesquieu hari ini, para pelaku politik baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus bekerja sinergi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja cergas, kerja tangkas untuk mengedepankan kemajuan agama, bangsa dan kota.

Dalam konteks kajian siyasah syar'iyah, Kota Madani wujud berlandaskan kepemimpinan Islam sebagaimana yang pernah berlaku di zaman nabi dan Khulafaurrasyidin. Kota Madani dalam konteks ini harus berdimensikan 'aqidah, syari'ah dan akhlaq karimah bagi segenap penghuninya. Sesebuah kota tidak dapat dijuluki Kota Madani kalau penghuni kota tersebut tidak shalat lima waktu sehari semalam, atau penduduk kota tersebut tidak bertuhan kepada Allah dalam kontek iman dan tauhid. Tidak mungkin pula kota tersebut disebut Kota Madani kalau penghuni kota tersebut tidak menjalankan hukum Allah atau syari'at Islam dalam kehidupan warga kota, apalagi setelah tidak menjalankan syari'at Islam lalu melaksanakan hukum peninggalan penjajah sebagai hukum thaghut. Tidak mungkin pula sesuatu kota dianggap sebagai Kota Madani kalau prilaku, moral, adab, dan akhlak warganya berada pada level hayawani dan syaithani yang suka minum khamar, suka berjudi, suka berzina, suka buang-buang waktu, suka meneror, suka menipu, dan semisalnya pada dataran akhlaq.

KOTA MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.

Ketika kita memahami bahwa siyasah syar'iyah adalah politik hukum Islam yang gerakan, amalan, dan keputusan politiknya harus selaras dengan syari'ah, maka sebuah kota baru

dapat dikategorikan sebagai Kota Madani minimal mempunyai unsur-unsur: **ketauhidan**, **kerasulan**, dan **kekhalifahan**. Unsur ketauhidan berkaitan dengan eksistensi semua warga kota yang beragama Islam menuhankan Allah dalam iqrar (pengakuan), dalam pelaksanaan perintah dan peninggalan larangan (amalan), dan dalam mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar (dakwah Islamiyyah).

Unsur kerasulan berkenaan dengan aplikasi unsur ketauhidan yang selaras dengan amalan Rasulullah SAW. beliau sudah memaparkan contoh model Negara Madinah yang bebas permusuhan, bebas pembunuhan, bebas terror, bebas zina, bebas riba, bebas khamar/narkoba, dan seumpamanya. Sebaliknya Madinah terkenal dengan kota ramah lingkungan, ramah persahabatan, dan ramah perekonomian. Semua itu diikat dan dihatur oleh Rasulullah SAW dalam shahifah Madinah atau konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kehidupan masyarakat di sana yang dahulu bernama Yatsrib sangat bringas, sangat brutal, sangat biadab, suka berkelahi sesama sendiri, dan berlaku hukum rimba. Namun berkat keuramat Piagam Madinah semua kejahatan dapat diatasi sehingga wilayah Madinah menjadi platform, model dan bentuk Kota Madani paling awal, paling utama, dan paling tua di alam raya ini.

Semua itu dapat terwujud semata-mata atas kerja nyata, kerja keras, kerja cergas kerja tangkas, dan kerja cerdas seorang Muhammad yang bergelar Rasulullah SAW. ada empat langkah utama yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menuju sebuah wilayah Yatsrib menjadi Kota Madani adalah: **pertama**, ketika Beliau sampai di Yatsrib segera membangun masjid yang hari ini terkenal dengan nama Masjid Nabawi sebagai masjid terindah di dunia. **Kedua**, beliau mempersaudarakan kaum anshar sebagai penduduk asli Yatsrib dengan kaum muhajirin sebagai pendatang dari Madinah, dengan demikian beliau sudah mempunyai rakyat

dan warga negara yang ril di sana. **ketiga**, beliau segera mewujudkan shahifah Madinah sebagai konstitusi kota Madani yang sampai hari ini masih diakui oleh setiap pakar politik baik muslim maupun non muslim sebagai konstitusi terlengkap dan tertua di dunia. Dengan konstitusi tersebut beliau punya legalitas yuridis politis untuk bergerak dan bertindak terhadap penghuni wilayah Yatsrib/Madinah. **keempat**, Beliau merubah nama Yasrib menjadi Madinah sebagai upaya sistimatis dan politis untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan menuju kealam kelembutan yang penuh ukhuwwah. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah yang dipimpin dan dikuasai kafir bernama Yasrib melainkan yang ada adalah wilayah rapi yang dipimpin dan dikuasai muslim bernama Madinah.

Unsur kekhalifahan melingkupi kepemimpinan ummah yang representatif dengan khalifatullah dan khalifaturrasulullah SAW. Sebuah kota Madani mestilah dipimpin oleh seorang ulama (cendekiawan atau intelektual muslim) yang menjunjung tinggi ketauhidan, menjunjung tinggi kerasulan dan menjunjung tinggi persaudaraan. Sebuah kota belum dapat dikategorikan sebagai Kota Madani sebelum wujud kepemimpinan yang berwajah *khalifatullah wa khalifaturrasulullah*. Ciri dan model kepemimpinan *khalifatullah* untuk muslimin ada hanya pada Rasulullah SAW. Sementara wajah dan format *khalifaturrasulullah* hanya ada pada khulafaurrasyidin terutama dua khalifah terdahulu yakni Abubakar dan Umar. Sifat-sifat *khalifatullah wa khalifaturrasulullah* mestilah dimiliki oleh para pemimpin Kota Madani.

Dengan demikian, kepemimpinan Islami, unsur ukhuwwah (solidaritas, persaudaraan Islam), unsur kemakmuran, unsur *ummataw wahidah*, unsur saling menghargai dan menghormati akan muncul dan wujud dalam sesuatu kota yang berlabel Kota Madani. Jauh dari konsep tersebut sulitlah sesebuah kota itu disebut sebagai Kota Madani, melainkan ia dapat disebut Kota

Madani yang sudah punya ciri-ciri tersebut dan terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh para pemimpin dan rakyatnya menuju Kota Madani. Nah dalam konteks terakhir ini, Banda Aceh dapat disebut sebagai sebuah kota yang sedang menuju kearah Kota Madani, insya Allah Banda Aceh segera menjadi Kota Madani.

Isyarat dan pendukung kearah Kota Madani bagi Banda Aceh sudah sangat didukung oleh berbagai peroleh AWARD dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih AMPL Award 2015 untuk kategori pemerintah atas inovasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website yang digagas oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh. AMPL Award merupakan sebuah penghargaan di bidang air minum dan sanitasi yang digelar oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Bappenas . Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia yang berhasil dalam hal peningkatan akses sanitasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih piagam penghargaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014. Penghargaan kali ketujuh yang diraih Pemko Banda Aceh secara berturut-turut sejak 2007 itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Bambang Permodi Sumantri Brodjonegoro, kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE di Jakarta, Jumat (2/10/2015).

RSUD Meuraxa menjadi salah satu instansi penerima Markplus WOW Service Excellence Award (SEA) 2015 untuk kategori rumah sakit umum kelas B. Penghargaan ini diberikan oleh Markplus Inc sebagai bentuk apresiasi kepada *local champion* dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Rumah sakit milik Pemko Banda Aceh ini dinilai memiliki kualitas layanan terbaik bagi para pasiennya. Markplus mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat pada lima

dimensi yakni *calrity of communication, favorability of brand, accessibility of channel, suitability of offering* dan *quality of sevice*.

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE terpilih sebagai Chair of The Standing Committe on Women United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC). Hal tersebut diumumkan oleh General Secretary of United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi berdasarkan persetujuan para anggota UCLG-ASPAC yang hadir dalam forum The 2nd Session of 2015 UCLG-ASPAC Executive Bureau and Council Meetings, Minggu (6/9/2015).^{vii}

Semua prestasi kota Banda Aceh dan pemimpinnya dapat mempercepat realisasi Banda Aceh sebagai Kota Madani dalam konteks kajian siyasa syar'iyah. Walaubagaimanapun, harapan sepenuhnya kepada kota dan Walikota saja tidaklah mungkin tanpa adanya partisipasi warga kota dengan sungguh dan serius membenah serta mewujudkan Banda Aceh menjadi Kota Madani.

KHATIMAH

Dalam upaya mewujudkan sesuatu kota menjadi Kota Madani dari sisi pandang siyasa syar'iyah, poin terpenting perlu wujud dalam kota tersebut adalah format ketauhidan, format kerasulan, dan format kekhalifahan terhadap para pemimpin dan warga kota dimaksud selaras dengan zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Kota Madani dalam perspektif siyasa syar'iyah lebih bercermin kepada komponen sejarah dan aplikasinya dalam kehidupan warga kota. Komponen sejarah tersebut terpacu kepada kepemimpinan Rasulullah SAW khusus di kota Madinah dan umum di Makkah dan Madinah. Selanjutnya disusuli oleh zamannya Khulafaurrasyidin wabil khusus zamannya Abubakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Dua masa tersebut menjadi *rule of model* bagi kewujudan sesuatu Kota Madani dalam

kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu para penguasa dan para politikus kota menjadi wajib menguasai sejarah zaman nabi dan Khulafaurrasyidin guna untuk diaplikasikan dalam kepemimpinan mereka. Selanjutnya menjadi sunnat kepada warga kota untuk menguasai sejarah tersebut. Tanpa pemahaman sejarah tersebut kehidupan para pemimpin dan juga rakyatnya persis seperti orang berdandan tanpa menggunakan cermin, maka hasil dandanannya disenyumi orang tetapi bukan karena keindahan dandanannya melainkan karena keanehan dandanannya akibat tidak menggunakan cermin ketika berdandan. Begitulah gambaran yang mudah dipahami. Wallahu a'lam.

ENDNOTES:

ⁱ Untuk kejelasan lengkapnya lihat E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume VII, Leiden, New York: E.J. Brill, 1987, hal. 33 – 35. Lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, *Suara Aceh*, 1 – 15 Juli 2002, dan Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992, hal. 388 – 389. Qur'an surah 30; 38, 2; 255

ⁱⁱ Prof. Dr. Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 200, hal. 244 – 245. Lihat juga Shahih Bukhari, vol. II, Hadith no. 560. Dan Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilaalii & Dr. Muhammad Muhsin Khan, *Al-Qur'an al-Kariim wa tarjamah ma'aniyah ila lughatil Injiliziyyah*, Madinah al-Munawwarah: Majmu' al-Malik Fahd li thaba'atil mushhaf al-Syariif, t.t., hal. 888.

ⁱⁱⁱ Ibid, hal. 239 – 240. Untuk lebih jelas masalah ini baca juga Ir. Adiwarman Karim, SE, MA (ed), *Op Cit*, hal. 92 – 94.

^{iv} Untuk kesempurnaan sejarahnya silahkan baca E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume III.

^v https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani

^{vi} <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/22/banda-aceh-menuju-model-kota-madani?page=3>

^{vii} <https://bandaacehkotamadani.wordpress.com/>

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman I, 1992. *“The Islamic Law,”* Doi, *Shari'ah*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih,, 2014. *Politik Islam, penjelasan kitab siyasah syar'iyah Ibnu Taymiyyah* (terjemahan), Jakarta: Griya Ilmu, cet. 2.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1997. jilid 3, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1997. jilid 6, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ensiklopedi Tematis Islam. 2004. vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve.

Hamid 'A, Abdul, Abu Sulayman.1988. *Perhubungan Antara Bangsa*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibnu Syarif, Mujar, Khamami Zada.. 2008. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga.

Karim, Adiwarmam., (ed). 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.

M. Zein, Satria Effendi, 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. 5.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 1989. *Pemikiran Ekonomi Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Situmorang, Jubair, 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Solly Lubis, M. 1975. *Azas-azas Hukum Ttata Negara*, Bandung: Alumni.

Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Thaib, Lukman, 1998. *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd.